

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui oleh pemerintah nasional.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia, yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis dari masyarakat desa. Peranan pemerintahan desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi segenap warganya, persis dengan peran pemasaran yang harus dilakukan oleh retailer atau pedagang pengecer suatu produk menurut Angger Jati Wijaya bahwa:

Syarat yang harus dipenuhi bagi peran desa untuk memandu warganya dalam menerapkan kehidupan keseharian pemerintahan desa, karena bagaimanapun desa adalah etalase, dari prakteknya sistem demokrasi dalam pemerintahan yang dari sana kemudian rakyat bisa melihat, bercermin dan sekaligus mendapatkan dasar pijakan bagi integrasi sistem nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.¹

Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah menimbulkan retaknya ikatan sosial masyarakat desa dan terbentuknya sistem birokrasi pemerintah sampai ke tingkat desa yang mengedepankan kekuasaan hal tersebut sering menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat dan

¹ Angger Jati wijaya, dkk, *Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi*,

pemerintahan desa yang menimbulkan masyarakat desa cenderung menjadi apatis dan tidak bergairah.

Hal yang demikian terutama disebabkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang dirancang untuk melegitimasi kekuasaan dan untuk menjaga stabilitas dan yang diterapkan pula pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa, karena jabatannya, kepala desa menjadi ketua lembaga musyawarah desa. Kepala desa yang demikian juga ditopang juga oleh adanya Sekretaris Desa sebagai Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa, seperti disebutkan dalam Pasal 17 ayat (3), jika menilik keseluruhan pasal dalam Undang-Undang tersebut terlihat telah terjadi penumpukan kekuasaan yang sangat besar pada Kepala Desa sehingga dapat berpeluang terjadinya kepemimpinan yang otoriter. Selain itu Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) ikut terseret secara vertikal dan sering tunduk kepada petunjuk dari atas dan bukan sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat yang otonomi posisi kepala desa sebagai ketua umum LMD dan LKMD telah menjadikannya lebih dominan dalam memberikan arah dan menurunkan garis kebijaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya dari atas, sehingga yang terjadi bukan *bottom up* tapi *top down*. Tendensi ini diperkuat lagi oleh

.....

adalah tunjukkan dari kepala desa sehingga tidak ada lembaga kontrol yang sungguh efektif terhadap Kepala Desa.²

Dari pengalaman pengelolaan pemerintahan selama ini menunjukkan bahwa pusat dapat mengendalikan daerah, lewat pengendalian pengelolaan keuangan (kebijakan anggaran), ketika urusan diserahkan pada daerah tetapi tidak disertai dengan perluasan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan di daerah, justru merupakan beban bagi daerah. Dengan cara ini daerah atau desa akan tetap saja bergantung pada pemerintah tingkat pusat. Bagaimanapun desa/anggaran adalah nyawa bagi berlangsungnya kehidupan pemerintahan desa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah untuk mengarah penyempurnaan pengaturan tentang pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

1. Harus terjadi separasi kekuasaan di tingkat desa sehingga kekuasaan ini tidak hanya menumpuk pada satu tangan (kepala desa) seperti selama ini terjadi. Dalam hal ini ketua LKMD dan LMD harus dipisahkan dari jabatan kepala desa. LMD harus benar-benar menjadi lembaga perwakilan masyarakat desa yang merupakan lembaga penampung dan penyalur aspirasi masyarakat desa
2. Kepala Desa secara penuh hanya menangani pemerintahan sedangkan masalah pembangunan dan kemasyarakatan menjadi tanggung jawab lembaga kemasyarakatan sebagai lembaga penampung

aspirasi masyarakat yang sekarang namanya LMD sehingga pemerintah adat yang selama ini telah hidup berkembang dapat berperan kembali tanpa campur tangan atau didominasi oleh kepala desa

3. Pengaturan kelurahan perlu diatur secara tersendiri untuk mengantisipasi masalah perkotaan yang makin rumit dan pelik di masa yang akan datang terutama pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di wilayah perkotaan yang telah berlangsung selama ini dan akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang.³

Di era Otonomi Daerah, desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur rumah tangganya. Seiring berjalannya reformasi yang menimbulkan pengaruh besar bagi desa diantaranya dengan dibentuknya Badan Perwakilan Desa (BPD).

Peranan yang bisa dimainkan oleh BPD sebenarnya cukup strategis dalam ragam pemberdayaan masyarakat desa. BPD dalam memainkan fungsinya sebagai lembaga kontrol dari perangkat desa sebenarnya juga dalam kaitannya melakukan proses rangkaian pemberdayaan perangkat desa, BPD bisa diharapkan sebagai pilar ataupun garda depan dalam mengawal proses demokratisasi dan juga diharapkan menjadi partner yang baik dari kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki transparansi serta *trust* jadi sebenarnya kelahiran BPD merupakan mitra dari kepala desa.⁴

³ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal 178.

⁴ Dalam Internal Laporan Khayangan, Bahan Notulen dan dokumen lain

Beberapa program yang telah dirumuskan untuk menumbuhkan partisipasi paradigma dua alur. Di satu sisi lembaga ini bukan saja menunggu kreativitas warga untuk menyalurkan aspirasi yang kemudian diteruskan pada eksekutif desa. Disisi lain juga diikuti oleh tanggung jawab parlemen untuk masuk dalam kesadaran masyarakat. Basis-basis sosial mereka yaitu warga masyarakat dimana anggota BPD diutus akan menjadi konstitusi sekaligus sebagai kontrol atas amanat yang disyaratkan dalam sistem demokrasi yang tersalurkan dalam parlemen desa.

Sejak adanya BPD di desa Sendangsari kecamatan Pajangan ini kinerja pemerintah desa memang berjalan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan dalam penyusunan APBDes, penggalian sumber daya alam seperti penggunaan tanah kas desa untuk dijadikan hak pakai dan peraturan-peraturan desa yang baru.⁵ Tetapi masih ada hal yang kurang yang didalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa belum dilaksanakan secara maksimal seperti tingkat profesionalitas dari perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya ataupun tingkat disiplin dari perangkat desa.⁶ Fenomena itulah yang menarik untuk diteliti sampai sejauh mana peran dan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa dan hal apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan peran dan fungsi BPD mengingat tiap-tiap desa mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda.

⁵ Wawancara dengan Bapak Malidjo Anggota BPD Sendangsari, Pajangan, Bantul tanggal 31 Maret 2004

⁶ Wawancara dengan Ketua BPD Sendangsari Des Malidjo tanggal 31 April 2004

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana peran dan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Desa di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Tahun 2003-2004?”*

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa dalam meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten bantul tahun 2003-2004.

D. Manfaat Penelitian

1. Memperkuat kapasitas pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif dan transparan.
2. Agar pemerintah desa dan BPD mampu melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakatnya, meningkatnya pengelolaan keuangan, menguatkan kemitraan pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa.
3. Menguatnya kegotongroyongan, keswadayaan, solidaritas dan persaudaraan masyarakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi

E. Kerangka Dasar Teori

Adapun kerangka dasar teori yang dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas

sistematis dan ilmiah. Dalam penelitian, teori memang menjadi hal yang dibutuhkan dan penting untuk mempermudah penelitian ini maka dicari beberapa definisi teori yang terkait.

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan konsep atau definisi tertentu, dalam penelitian teori memang menjadi hal yang sangat dibutuhkan dan penting untuk mempermudah penelitian ini akan dicari beberapa definisi teoritis variabel yang terkait.

1. Desa

Orang kebanyakan (umum) memahami Desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan "Peradaban" yang lebih terbelakang ketimbang kota. Biasanya bercirikan dengan bahasa ibu yang kental, tingkat pendidikan yang rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa sebagai tempat bermukim para petani.⁵

Menurut Soetardjo Karto Hadikoesoemo, desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa desa adalah (1) sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan

⁵ Suhartono, *Parlemen Desa, Dinamika DPR, Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta 2000, hal 9

⁶ Soetardjo Karto Hadikoesoemo, *Desa*, Penerbit Sumur Bandung, Yogyakarta, 1966, hal.3

kampung, dusun (2) udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota) (3) tempat, tanah, daerah.⁷

Menurut Manshuri Maschab, dalam pengertian sosiologis, Desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat istiadat dan tradisi masih kuat, sifat jujur dan bersahaja pendidikannya masih rendah dan sebagainya.⁸

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berbeda di daerah Kabupaten.

Desa merupakan hasil perkembangan dan individu menuju kelompok. Dimulai dari unit terkecil, keluarga batih (suami, istri, anak), ketika keluarga menjadi lebih besar, maka sebagian ada yang memisahkan diri dan membuat tempat tinggal sendiri. Tempat pemukiman akhirnya bertambah luas (wilayah dan komunitasnya) dari situlah kemudian lahir kesatuan masyarakat hukum yang mandiri dan pemimpin mereka biasanya adalah yang tertua atau yang mempunyai kemampuan yang paling tinggi diantara mereka.⁹

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Mahuri Maschab, *Pemerintah Desa di Indonesia*, Studi Sosial PAU UGM Yogyakarta, hal 1.

⁹ Mahuri Maschab, *Pemerintah Desa di Indonesia*, Studi Sosial PAU UGM Yogyakarta, hal 1.

Pengertian desa akan sangat tergantung sudut pandang yang akan digunakan yaitu:

a. Desa Dalam Pengertian Umum

Orang kebanyakan menilai desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradaban yang lebih terbelakang daripada kota. Biasanya dicirikan dengan bahasa logat yang kental, tingkat pendidikan yang relatif rendah, mata pencaharian yang umumnya dari sektor pertanian, bahkan terdapat kesan kuat, bahwa pemahaman umum memandang desa tempat bermukim orang petani.¹⁰

b. Desa Dalam Pengertian Sosiologis

Dalam pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak tergantung pada alam. Kehidupan masyarakat desa adalah sederhana, pada umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat, tradisi yang masih kuat, sifat jujur dan bersahaja, pendidikan relatif rendah dan sebagainya.

Dari pengertian di atas kita dapat melihat di satu sisi adanya sifat-sifat positif yaitu kebersamaan masyarakat desa, tapi di sisi lain terdapat

c. Desa Dalam Pengertian Ekonomi

Pandangan ekonomi mengenai desa, lebih menekankan kepada desa, sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki model produksi yang khas.

Memiliki modal produksi yang khas berarti antara komunitas masyarakat desa mempunyai ketergantungan yang sangat erat dalam kehidupan sosial ekonominya.

d. Desa Dalam Pengertian Hukum Dan Politik

Sudut pandang hukum dan politik lebih menekankan kepada tata aturan yang menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat, desa dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa (memiliki wewenang) untuk mengadakan pemerintahan sendiri.¹¹ Pengertian ini sangat menekankan adanya otonomi sepenuhnya kepada desa dan tidak diperbolehkannya campur tangan dari pihak luar.

Dengan demikian yang dimaksud dengan desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan badan pemerintahan terendah yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai batas-batas daerah tertentu dan susunan pemerintahan tertentu serta merupakan bagian dari suatu wilayah administratif.

Dari pengertian di atas, desa menunjukkan beberapa ciri yaitu:

¹¹ Suhartono, dkk, *Parlemen Desa, Dinamika DPR, Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2000, hal. 13.

- 1) Desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota.
- 2) Desa adalah suatu komunitas (kesatuan) yang homogen
- 3) Desa menunjukkan suatu sifat dari lokasi sebagai akibat dari posisinya
- 4) Desa merupakan suatu kesatuan hukum dan pemerintahan

2. Pemerintah Desa

Pengertian Pemerintah Desa menurut Daeng Sudiro adalah :

Merupakan struktur pemerintahan negara kita dan merupakan sebagai satuan pemerintahan terendah yang berada langsung di bawah kecamatan. Sehingga merupakan tumpuan segenap pelaksanaan urusan pemerintahan, baik dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.¹²

Pemerintahan desa menurut Drs. Bayu Suryoningrat adalah :

Pemerintahan Desa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu Desa.¹³

Pengertian Pemerintah Desa menurut Taliziduhu Ndraha dalam bukunya dimensi-dimensi pemerintahan desa dijelaskan sebagai berikut:

“Pemerintahan desa sebagai alat pemerintah ialah satuan organisasi terendah pemerintahan (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi di bawah dan bertanggungjawab kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan”¹⁴

¹² Daeng Sudiro, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa, Angkasa, Bandung, 1981, hal 43

¹³ Bayu Suryoningrat, *Desa dan Kelurahan*, UUP No. 5 Tahun 1979 hal 48

¹⁴ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, 1984, hal 35

Pemerintah Desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 disebut sebagai :

“Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat”

Jadi pengertian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai wewenang badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Suatu pemerintahan yang baik mutlak diperlukan suatu lembaga kontrol kekuasaan eksekutif, yang dalam sistem ketatanegaraan kita tingkat pusat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian pula halnya dengan pemerintahan di tingkat terendah yaitu pemerintahan desa sangat memerlukan lembaga kontrol yang benar-benar independen untuk mengontrol kekuasaan Kepala Desa.

Hal-hal mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 232 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yaitu:

- 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri dan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- 2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam

3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

Dalam undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 94 menyebutkan:

“Di desa dibentuk pemerintahan desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan pemerintahan desa”

Pasal selanjutnya menyebutkan tentang pengertian pemerintahan desa yaitu pada Pasal 95 ayat (1) menyebutkan:

“Pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa”

Kemudian dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan, yang disebutkan pula dalam keputusan pengaturan mengenai desa dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 huruf b yaitu “pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa” kemudian selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan Perangkat Desa (Pasal 1 huruf c) sedangkan

- a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat desa dan atau tata usaha
- b. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani dan urusan keamanan
- c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa)

Dengan penegasan pengertian dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka kekuasaan kepada desa benar-benar telah dibatasi secara tegas baik dalam Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya (dalam hal ini adalah keputusan Menteri Dalam Negeri). Kepala desa dan perangkatnya yang disebut sebagai pemerintah desa hanya berfungsi sebagai eksekutif belaka, yang tugas pemerintahannya dijalankan bersama dengan Badan Perwakilan Desa. Sebagai eksekutif, maka kepada desa bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati (Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999).

Dengan hal tersebut maka diharapkan rakyat desa akan berperan aktif dalam mewujudkan suatu tata man masyarakat desa yang dinamis dan demokratis, yang dapat dilakukan dengan menyalurkan aspirasi positif dalam pembangunan desanya melalui badan perwakilan desa yang merupakan representasi dari rakyat desa itu sendiri. Pemerintah desa pun

diatasnya, dalam hal ini Camat, Bupati ataupun pemerintah pusat karena ada dan berfungsinya Badan Perwakilan Desa

3. Badan Perwakilan Desa

Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa”¹⁵

Sedangkan BPD menurut Sarundajang adalah :

BPD sebagai perwujudan demokrasi di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pedapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa¹⁶

Dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa Pasal 35 menyebutkan:

- 1) Badan Perwakilan Desa sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila
- 2) Badan Perwakilan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa

¹⁵ Undang-Undang Otonomo Daerah 1999, Bandung, Penerbit Kuraiko Pratama, hal 49

¹⁶ Sarundajang, D. W. M. S. (1999). *Badan Perwakilan Desa*. Jakarta: hal 182

Sedang fungsi dari Badan Perwakilan Desa adalah:

- a. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan
- b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa
- c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepada desa
- d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Melihat tugas dan fungsi Badan Perwakilan Desa di atas maka akan mengingatkan kita pada Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah pusat atau pun Dewan Perwakilan Rakyat daerah di tingkat Kabupaten dan tingkat Propinsi. fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Perwakilan Desa akan sangat menunjang proses pembangunan desa baik dari segi pembanguan fisik maupun dari segi pembanguan non fisik yang dapat berupa pembelajaran mengenai demokrasi, dimana rakyat sekarang mempunyai hak untuk diperhatikan aspirasinya.

Pada dasarnya semua fungsi Badan Perwakilan Desa adalah untuk mengembalikan desa seperti pada asal usulnya terdahulu yaitu sebagai satu kesatuan wilayah yang mempunyai otonomi sendiri, dengan kontrol dari bawah yaitu rakyat desa itu sendiri.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut tentunya harus didukung oleh Badan Perwakilan Desa yang benar-benar merupakan perwakilan dari rakyat desa itu sendiri, agar jangan sampai terjadi seperti pada masa orde baru dimana lembaga kontrol kekuasaan kepala desa hanyalah merupakan kepanjangan tangan dari kepala desanya itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan pemilihan secara langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Desa seperti halnya dalam pemilihan kepala desa yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 105:

- 1) Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi syarat
- 2) Pemimpin Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota
- 3) Badan Perwakilan Desa Bersama dengan Kepala Desa menetapkan peraturan desa.
- 4) Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Mengenai jumlah anggota Badan Perwakilan Desa dalam Pasal 32 yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ditentukan berdasar jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 1500 jiwa, 5 orang anggota
- b. 1501 sampai dengan 2000 jiwa, 7 orang anggota
- c. 2001 sampai dengan 2500 jiwa, 9 orang anggota
- d. 2501 sampai dengan 3000 jiwa, 11 orang anggota

e. lebih dari 3000 jiwa, 13 orang anggota

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang mempunyai persyaratan (Pasal 34 keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa).

Kemudian siapa-siapa yang memenuhi persyaratan untuk duduk dalam Badan Perwakilan Desa ditetapkan selanjutnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang tersebut dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

- 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini
- 2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat.

Persyaratan menjadi anggota Badan Perwakilan Desa:


- a. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(S.L.T.P) dan atau yang sederajat

- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Berkelakuan baik, jujur dan adil
- h. Tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana
- i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- j. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat
- k. Tidak berkedudukan sebagai Kepala Desa/warga dan perangkat desa

Pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa :

- a. Anggota Badan Perwakilan Desa terdiri dari tokoh-tokoh agama adat organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa.
- b. Untuk melaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa tersebut di atas Kepala Desa membentuk panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, keanggotannya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 7 orang anggota.
- c. Panitia pemilihan di atas mempunyai tugas :
 - 1) Mengumumkan pendaftaran calon anggota Badan Perwakilan Desa.
 - 2) Menerima pendaftaran calon anggota Badan Perwakilan Desa



- 3) Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Perwakilan Desa.
- 4) Mengumumkan nama-nama calon yang memenuhi persyaratan
- 5) Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara

Hasil pemilihan anggota Badan Perwakilan Desa, disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan keputusan Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa melaksanakan pemilihan pimpinan yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua dengan jumlah anggota sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk.

Pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa tersebut di atas dipilih dari anggota Badan Perwakilan Desa secara langsung dalam rapat Badan Perwakilan Desa yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Hasil pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Desa dibuat dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh pimpinan dan anggota dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.

Pengesahan pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Rakyat

Kepala Desa berdasarkan berita acara hasil pemilihan pimpinan, Badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 7 hari telah menyampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa ditetapkan

Sebelum Badan Perwakilan Desa melaksanakan tugas dan wewenangnya Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pelantikan dan mengambil sumpah/janji pimpinan dan anggota Badan Perwakilan Desa.

Adapun sumpah/janji pimpinan dan anggota Badan Perwakilan desa berbunyi :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Perwakilan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah dan negara Republik Indonesia.”

Setelah pengambilan sumpah/janji anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mengangkat sekretaris Badan Perwakilan Desa dan staf sesuai yang dibutuhkan.

Sekretaris Badan Perwakilan Desa dan Staf di atas bukan dari perangkat desa.¹⁷

Adapun kewajiban serta hak anggota Badan Perwakilan Desa :

1. Kewajiban Badan Perwakilan Desa

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang.
- b. Turut serta melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di desa.
- c. Menerima, menyalurkan aspirasi, keluhan dan pengaduan masyarakat

- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa serta menggali sumber potensi desa bersama Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

2. Hak-hak anggota Badan Perwakilan Desa

- a. Menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa. Uang sidang ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

- b. Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Desa disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh sekretaris Badan Perwakilan Desa dan setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- c. Memelihara dan menolak pertanggungjawaban Kepala Desa

- d. Mengajukan rancangan keputusan Desa.

Uang sidang ini ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggota Badan Perwakilan Desa dilarang ;

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara dan pemerintah.
- b. Menyalahgunakan wewenang
- c. Menyalahgunakan kekayaan Desa, uang atau surat berharga milik Desa.
- d. Memiliki, menjual, membeli, mengadakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Desa.
- e. Memenuhi tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan

- f. Bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat desa
- g. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Badan Perwakilan Desa atau Desa untuk kepentingan pribadi.
- h. Bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau golongan dalam mengembangkan potensi desa untuk kepentingan pribadi dan golongan.
- i. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa:

Peraturan tata tertib Badan Perwakilan Desa ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

Anggota Badan Perwakilan Desa diberhentikan oleh Bupati karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Badan Perwakilan Desa yang baru
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup berkembang dalam masyarakat desa.

Masa Kerja Keanggotaan Badan Perwakilan Desa selama 5 tahun

4. Kinerja

Kinerja menurut Suryadi Prawiro Sentono kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang/sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya-upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.¹⁸

Kinerja menurut Henry Simamora

Kinerja karyawan adalah tingkat teradap masa para karyawan mencapai persyaratan, Persyaratan pekerjaan.¹⁹

Dari pendapat-pendapat diatas dapat diketahui bahwa pengertian dari kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang/sekelompok orang, dalam organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, dan tidak melanggar hukum sesuai moral/etika.

Dalam bahasa Inggris padanan kata untuk istilah kinerja yakni "*performance*". Kinerja berasal dari kata "*to perform*" yang mempunyai beberapa istilah "*entrier*" sebaga berikut:

- i. Melakukan, menjalankan, me aksanakan
- ii. Memenuhi atau menjalankan kewajiban dalam suatu permainan
- iii. Menggambarkan suatu karakter dalam suatu organisasi

¹⁸ Suryadi Prawiro Sentono, 1999., *Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menje'ang Perdagangan Bebas Dunia*, hal 2

- iv. Menggambarkan dengan sarana atau alat musik.
- v. Melaksanakan atau menyempurnakan tanggungjawab
- vi. Melakukan (pertunjukan musik)
- vii. Memainkan (pertunjukan musik)
- viii. Melakukan suatu yang diharapkan oleh seseorang/mesin

Jadi pengertian kinerja adalah yang telah dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam suatu organisasi terdapat suatu tim yang diharapkan dapat bekerjasama untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Menurut Fandy Tjiptomo ada 3 faktor yang saling berkaitan yang mempengaruhi kinerja dan produktifitas suatu tim yaitu:²⁰

1. Organisasi secara keseluruhan (budaya)
 - a. Filosofi organisasi
 - b. Penghargaan (*reward*) dan bagaimana pengelolaannya.
 - c. Harapan
 - d. Norma
2. Tim itu sendiri
 - a. Manajemen pertemuan (*meeting management*)
 - b. Peranan dengan tanggungjawab
 - c. Manajemen konflik
 - d. Prosedur operasi
 - e. Pernyataan misi

²⁰ Fandy Tjiptomo, 2000, *Belajar melalui Total Quality Service*, hal 104, 105

3. Para individu anggota tim

- a. Keadaan diri
- b. Apresiasi terhadap perbedaan individual
- c. Empati
- d. Perhatian (*caring*)

King (dalam Goetsen dan Davis) menganjurkan strategi yang disebut sepuluh perintah tim (*ten team command ments*) untuk meningkatkan kinerja setiap tim dalam rangka pencapaian tujuan organisasi antara lain.²¹

1. Saling ketergantungan

Saling ketergantungan diperlukan diantara para anggota tim dalam hal informasi, sumber daya pelaksanaan tugas dan dukungan, adanya saling ketergantungan dapat memperkuat kebersamaan tim.

2. Perluasan tugas

Setiap tim harus diberi tantangan karena reaksi atau tanggap tersebut akan membentuk semangat persatuan (*esprit de corps*) kebanggaan dan kesatuan tim

3. Pengajaran (*aligment*)

Anggota tim harus mampu menyingkirkan setiap individualisme dalam rangka mencapai misi tertentu

4. Bahasa yang umum

Pimpinan tim harus mengusahakan penggunaan bahasa yang umum, karena biasanya anggota tim berasal dari departemen yang berbeda (pemasaran, produksi, personalia, keuangan, riset, dan pengembangan

²¹ Simadi, Dewandana Sartono, 1999, *Kebijakan Kinerja Manajemen*, hal 60

dan sebagainya) yang memiliki perbendaharaan kata (istilah teknis/angan sendiri)

5. Kepercayaan/Respek

Dibutuhkan waktu dan usaha untuk membentuk kepercayaan dan respek agar setiap anggota tim bekerjasama.

6. Kepemimpinan/Keanakbuahan yang dibagi rata

Setiap individu memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda, oleh karena itu pemimpin yang baik harus dapat memperhatikan bakat tertentu setiap anggota tim, sehingga kepemimpinan dan keanakbuahan dapat dibagi bersama.

7. Ketrampilan pemecahan masalah

Tim harus banyak menggunakan waktunya untuk membina kemampuan anggota dalam memecahkan masalah karena masalah merupakan hal yang selalu dihadapi setiap organisasi.

8. Ketrampilan menangani konfrontasi/konflik

Dalam lingkungan kerja yang *high pressure* dan kompetitif, konflik merupakan hal yang tak terelakkan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, dalam tugas dibutuhkan ketrampilan menerima perbedaan pendapat (ide, masalah dan pemecahan masalah) dan menyampaikan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain tanpa harus menyakiti orang lain yang bersangkutan.

9. Penilaian Tindakan

Penilaian dilakukan dengan memantau dan membandingkan apa yang telah dilakukan dengan pernyataan misi dan rencana tindakan yang

ada, rencana tindakan berisi tujuan, sasaran jangka waktu dan penugasan serta tanggungjawab setiap anggota.

10. Perayaan

Kesuksesan yang ingin dicapai suatu sistem yang efektif dapat diperkuat dengan jalan merayakannya. Penghargaan dan pengakuan atas tugas yang terlaksana dengan baik akan memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih giat dan tangkas dalam mencapai tujuan berikutnya.

Dengan demikian, maka kunci pokok keberhasilan kerja sama tim terletak pada harmonisasi dan kolaborasi antara individu tim dan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan harapan yang sama. Adapun semua pihak dituntut untuk dapat menjalin hubungan yang sinergis dan mutualis yang semuanya dapat digambarkan melalui kepanjangan dari kata team yaitu "*to gether every one achieves more*"

Jadi pengertian kinerja adalah usaha yang dicapai oleh seseorang yang dibarengkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi dan tujuan

Kinerja dan prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek produktivitas (*productivity*)

Perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) apabila keluaran atau hasilnya lebih besar dari pada masukan atau ongkosnya maka kondisi ini disebut efisien.

2. Aspek kualitas (*quality of service*)

Merupakan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek *quality of service*.

3. Responsivitas (*responsiveness*)

Memenuhi kebutuhan sistem itu sendiri, sedangkan dari suatu kerjasama dalam suatu sistem (antar individu) adalah hasil gabungan efisiensi dan upaya yang dipilih masing-masing individu.

Sehingga efektivitas dari kelompok (organisasi perusahaan) adalah tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya dapat mencapai tujuan.

Bila pengorbanannya terlalu besar maka dapat dikatakan tidak efisien.

4. Responsibilitas

Dalam organisasi yang baik, wewenang dan tanggung jawab telah dilakukan dengan baik pula, antara wewenang dan tanggungjawab

tidak sampai timbul tindakan tugas masing-masing mengetahui apa

yang menjadi haknya dan tanggungjawab dalam rangka organisasi mencapai tujuan kejelasan wewenang kinerja organisasi tersebut.

5. Disiplin (*discipline*)

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang berlaku kepada atasan dimana disiplin tersebut akan memberikan corak terhadap kinerja organisasi.

Aspek disiplin merupakan bagian yang penting dalam kinerja suatu organisasi supaya organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan organisasi yang ingin dicapai.

Kinerja menurut Suryadi Prawiro Sentono kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang/sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya-upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.²²

F. Definisi Konseptual

1. Desa adalah kesatuan masyarakat desa Sendangsari yang merupakan badan pemerintah terendah dan berhak untuk mengantur segala urusan rumah tangganya sendiri.

²² Suryadi Prawiro Sentono, 1999., *Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Melalui Perdagangan Bebas Dunia*, hal 2

2. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, pamong desa dan BPD Sendangsari
3. BPD adalah Badan legislatif desa Sendangsari kecamatan Pajangan kabupaten Bantul, sebagai wakil masyarakat di dalam pemerintahan desa Sendangsari
4. Kinerja adalah perbandingan antar hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Sendangsari dengan target yang telah ditetapkan pemerintah desa Sendangsari
5. Peran dan fungsi BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPD Sendangsari dalam melaksanakan salah satu peran dan fungsinya yaitu dalam pembuatan peraturan desa.

G. Definisi Operasional

Pengertian definisi operasional menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah sebagai berikut :

“Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variable, dengan kata lain definisi Operasioanl adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variable”²³

selanjutnya penulis akan membahas pengukuran variable-variabel yang dalam penelitian ini yaitu tentang peran dan fungsi Badan Perwakilan Desa.

Untuk mempermudah pembahasan, penulis hanya akan membahas salah satu fungsi dari Badan Perwakilan Desa yaitu fungsi Badan Perwakilan Desa dalam membuat Peraturan Desa (Perdes), serta indikator-indikator pemerintah desa.

1. Peran dan Fungsi BPD dalam membuat peraturan desa atau legeslasi

I. Tahap perencanaan/persiapan Raperdes oleh Badan Perwakilan Desa dilakukan melalui proses-proses :

- a. Penyusunan Raperdes oleh Kepala Desa
- b. Pembahasan anggota
- c. Pembahasan atas jawaban Kepala Desa
- d. Rapat Pleno penetapan Perdes

II. Tahap pembahasan rancangan Peraturan Desa dibahas dan dimusyawarahkan oleh Badan Perwakilan Desa dengan tahap-tahap berikut:

- a. Pembicaraan tahap I, meliputi penjelasan Raperdes oleh Kepala Desa
- b. Pembicaraan tahap II, pandangan umum, jawaban dari Kepala Desa
- c. Pembicaraan tahap III, meliputi pembahasan atas RAPERDES oleh Badan Perwakilan Desa bersama perangkat desa yang hasilnya dirapatkan pada rapat gabungan bersama-sama kepala desa.
- d. Pembicaraan tahap IV, pembicaraan untuk mengambil keputusan setelah didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap III pendapat akhir anggota.

III. Tahap pengesahan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :

- a. pembicaraan tahap I, hasil dari pembicaraan tahap III yang telah mendapat persetujuan dan menjadi sebagai kesimpulan rapat

- b. Pembicaraan tahap II, hasil rapat menetapkan Perdes telah disahkan.
- c. Pembicaraan tahap III, hasil rapat menetapkan Perdes, kemudian disyahkan melalui lembaga desa, yang tembusannya dibawa ke pihak Kecamatan.

2. Kinerja Pemerintah Desa

Kinerja Pemerintah Desa diukur dengan indikator-indikator.

a. Aspek Produktivitas

Perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Pemerintah Desa Sendangsari telah melakukan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan pembangunan gedung olahraga. Pembangunan Non fisik seperti peningkatan pelayanan kesehatan, diklat Kepegawaian.

b. Aspek Responsivitas

Kemampuan Pemerintah Desa untuk menggali kebutuhan masyarakat, misalnya dalam pembuatan Peraturan Desa, dengan menyesuaikan kebutuhan dan keinginan masyarakat, misalnya Peraturan Desa di buat sesuai kebutuhan masyarakat terkait masalah ekonomi, sosial atau politik dan budaya di Desa dapat dilihat dari hasil peraturan yang dibuat misal tentang Anggaran Belanja Desa, atau Pungutan Desa, harus disesuaikan.

c. Aspek Kualitas

Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan organisasi disini Pemerintah Desa harus tanggap terhadap masyarakat desa misalnya

tuntutan rakyat desa. Pemerintah Desa bersama Badan Perwakilan Desa membuat peraturan desa yang sesuai dengan kehendak masyarakat dengan adanya penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga masyarakat percaya dan Pemerintah Desa memiliki kredibilitas yang baik di Desa dan didukung sumber daya manusia Pemerintah Desa itu sendiri.

d. Aspek Responsibilitas

Sejauhmana kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut/prinsip-prinsip kebijakan Pemerintah Desa sudah sesuai atau belum dengan norma-norma budaya di Desa Sendangsari.

e. Aspek Disiplin

Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat dan disetujui serta berkaitan erat dengan sanksi yang berlaku dimana disiplin tersebut akan memberikan corak terhadap kinerja Pemerintah Desa memacu peningkatan disiplin anggota pemerintah Desa dapat dilihat dari ketepatan waktu.

H. Metode Penelitian

1. Unit Analisis

Data pada penelitian ini diperoleh dari responden yang dijadikan sebagai sumber informasi, yaitu.

a. Anggota Badan Perwakilan Desa di Desa Sendangsari

b. Perangkat Desa di Desa Sendangsari

c. Tokoh masyarakat di Desa Sendangsari

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggunakan analisa data dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara, data dokumentasi dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara deskriptif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini metode pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Interview

Yaitu data yang diperoleh dengan jalan melakukan wawancara langsung dengan pengurus dan anggota BPD perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

b. Studi pustaka

Yaitu mengumpulkan data dari buku-buku teori, literatur dan catatan lain guna memperoleh dasar teori dan pembahasan serta gambaran umum

c. Pengamatan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung keadaan yang sebenarnya dan mengadakan pencatatan-pencatatan seperlunya.

d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang di peroleh dari catatan-caatatan monografi, laporan-laporan dan data-data lain yang ada di lapangan.

e. Kuesioner

Yaitu merupakan cara mengumpulkan data dengan jalan memberikan

itu sendiri. Disini kuesioner diberikan pada perangkat desa 19 orang termasuk Lurah Desa dan beberapa tokoh masyarakat di Desa Sendangsari yakni 17 orang termasuk masyarakat Desa Sendangsari, jadi jumlah keseluruhan sampel 36 orang.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan literatur-literatur yang didukung dengan logika, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk dapat diketahui hasil su itu penelitian tersebut